



WALI KOTA DEPOK
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL
SESUAI LEVEL KEWASPADAAN SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, akan dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Kota Depok yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka penyesuaian terhadap pelaksanaan persiapan adaptasi kebiasaan baru dalam masa transisi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

13. Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor: HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka
Percepatan Penangan Coronavirus Disease 2019 (*Covid-19*);
14. Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor: HK.01.07/ Menkes/328/2020 tentang Panduan
Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan
Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha
pada Situasi Pandemi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830
Tahun 2020 tentang Pedoman Tata-nan Norma Baru
Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46
Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial
Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level
Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai
Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru
untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL
KEWASPADAAN SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN
ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA DEPOK.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penentuan level kewaspadaan Daerah Kota;
 - b. pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah Kota;
 - c. protokol kesehatan dalam rangka masa transisi persiapan AKB;
 - d. pembatasan sosial kampung siaga *Covid-19* (PSKS *Covid-19*);
 - e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
 - f. penertiban dan penegakan;
 - g. monitoring dan evaluasi;
 - h. sanksi administratif; dan
 - i. pelaporan.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e, huruf k, huruf q, dan huruf r diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Protokol kesehatan pada level 1 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan antar provinsi;
 - b. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melakukan isolasi secara mandiri;

- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jenis layanan;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis layanan;
- e. aktivitas pelayanan di Posyandu dilaksanakan dengan jumlah terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan;
- f. aktivitas di perkantoran berjalan normal baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jumlah pegawai, namun pegawai bekerja dengan menjaga jarak;
- g. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- h. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas tempat pelayanan;
- i. aktivitas di lokasi wisata, bioskop, karaoke, dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- j. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, dan jumlah pekerja secara proporsional dengan menjaga jarak;

- k. aktivitas di warung makan/restoran/kafe dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-21.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
- l. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-21.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- m. aktivitas di supermarket, ritel, grosir, hypermarket, midimarket dan toko swalayan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 10.00-21.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
- n. aktivitas di minimarket dan pedagang eceran dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
- o. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas;
- p. aktivitas di sekolah dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan siswa sebanyak 50% (lima puluh persen) dan memberlakukan sistem shift belajar;
- q. aktivitas di salon dan barber shop/cukur rambut diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan, sedangkan aktivitas di spa dan panti pijat belum dapat dilaksanakan;
- r. aktivitas olahraga (latihan mandiri dan latihan bersama) termasuk aktivitas di fitnesscentre, serta ujian, seleksi, dan pembinaan atlet, diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya;

- s. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 2. kolam renang, ditutup;
 - 3. perpustakaan, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 4. terminal/stasiun, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 5. tempat ibadah, dilaksanakan dengan menjaga jarak antar jamaah 1,5 m dan menjalankan protokol kesehatan *Covid-19*; dan
 - 6. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
 - t. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
 - u. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
 - v. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
 - w. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional, jumlah pekerja maupun zonasi; dan
 - x. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pelaksanaan persiapan AKB pada level 1 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan Wali Kota berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Daerah Kota.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e, huruf k, huruf q, dan huruf r diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Protokol kesehatan pada level 2 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:
- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan dalam provinsi;
 - b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
 - c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
 - d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
 - e. aktivitas pelayanan di Posyandu dilaksanakan dengan peserta terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan;
 - f. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
 - g. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;

- h. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat pelayanan;
- i. aktivitas di lokasi wisata, bioskop, karaoke, dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
- j. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
- k. aktivitas di warung makan/restoran/kafe dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-21.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
- l. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-21.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- m. aktivitas di supermarket, ritel, grosir, hypermarket, midimarket dan toko swalayan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 10.00-21.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
- n. aktivitas di minimarket dan pedagang eceran dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas;

- o. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 03.00-15.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas;
- p. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*;
- q. aktivitas di salon dan barber shop/cukur rambut diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan, sedangkan aktivitas di spa dan panti pijat belum dapat dilaksanakan;
- r. aktivitas olahraga (latihan mandiri dan latihan bersama) termasuk aktivitas di fitnesscentre, serta ujian, seleksi, dan pembinaan atlet, diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya;
- s. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. kolam renang ditutup;
 - 3. perpustakaan, ditutup;
 - 4. terminal/stasiun, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
 - 5. tempat ibadah, dilaksanakan dengan menjaga jarak antar jamaah 1,5 m dan menjalankan protokol kesehatan *Covid-19*; dan
 - 6. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- t. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;

- w. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional maupun jumlah pekerja, dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
 - x. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pelaksanaan persiapan AKB pada level 2 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan Wali Kota berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Daerah Kota.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Protokol kesehatan pada level 3 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:
- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam provinsi dan antar provinsi;
 - b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
 - c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
 - d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;

- e. aktivitas pelayanan di Posyandu dilaksanakan dengan peserta terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan;
- f. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50 % (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- g. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- h. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-12.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas tempat pelayanan;
- i. aktivitas di lokasi wisata alam diperbolehkan dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pengunjung, dan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya;
- j. aktivitas di bioskop diperbolehkan, dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pengunjung, dan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya;
- k. aktivitas di tempat bermain ketangkasan, sarana permainan anak, dan tempat karaoke belum diperbolehkan;

- l. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
- m. aktivitas di warung makan/restoran/kafe dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-20.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
- n. aktivitas di mall dilaksanakan dengan:
 1. membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB;
 2. membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 3. tidak memperbolehkan pengunjung anak bawah lima tahun (balita) dan orang lanjut usia (lansia); dan
 4. tidak memperbolehkan praktek klinik dokter gigi (*dentist*).
- o. aktivitas di supermarket, ritel, grosir, hypermarket, midimarket dan toko swalayan dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- p. aktivitas di minimarket dan pedagang eceran dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
- q. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 03.00-15.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;

- r. aktivitas pembelajaran di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, termasuk kegiatan wisuda dilaksanakan secara *online/daring*;
- s. aktivitas ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan uji kompetensi dilakukan dengan menjaga jarak paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter), peserta paling banyak 50 (lima puluh) orang dalam setiap ruangan, dan memperhatikan protokol kesehatan;
- t. aktivitas di pesantren dan pendidikan keagamaan diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang diatur dalam Keputusan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri;
- u. aktivitas di salon dan *barber shop*/cukur rambut diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- v. aktivitas di spa dan panti pijat belum dapat dilaksanakan;
- w. aktivitas olahraga (latihan mandiri dan latihan bersama) termasuk aktivitas di fitnesscentre diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya;
- x. aktivitas olahraga renang tidak diperbolehkan;
- y. ujian, seleksi, dan pembinaan atlet dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas, dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya;
- z. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. kolam renang, ditutup;
 - 3. perpustakaan, ditutup;

4. terminal Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), stasiun, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
5. tempat ibadah, dapat dilaksanakan dengan persyaratan mendapatkan izin dari Camat setempat dan dilaksanakan dengan menjaga jarak antar jamaah 1,5 m serta dengan menjalankan protokol kesehatan *Covid-19*;
6. penyelenggaraan acara kegiatan agama, sosial, dan budaya, sebagai berikut:
 - a) turnamen/pertandingan olahraga, belum dapat dilaksanakan;
 - b) pagelaran/festival seni budaya dalam ruangan (*indoor*) skala kecil diperbolehkan dengan kapasitas paling banyak 30 (tiga puluh) orang, dan menjaga jarak 1,5 m serta memperhatikan protokol kesehatan;
 - c) konser musik, seni, dan budaya skala besar belum dapat dilaksanakan;
 - d) seminar, *workshop*, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan (diklat), dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan dengan peserta paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - e) unjuk rasa, belum diperkenankan;
 - f) kegiatan perayaan khitan, kegiatan perayaan pernikahan, kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian, belum diperkenankan, hanya dapat dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti;

- g) kegiatan pertemuan keagamaan diperbolehkan dengan peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan, dan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- h) latihan dan ujian seni musik, tari, dan budaya lainnya, dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas;
- aa. aktivitas di balai latihan kerja diperbolehkan dengan jumlah paling banyak 30 (tiga puluh) peserta dengan menjaga jarak 1,5 m (satu setengah meter, dan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- bb. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- cc. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
- dd. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- ee. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 8 (delapan) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen), dan dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup;
- ff. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- gg. aktivitas ojek *online* diperbolehkan mengangkut penumpang (kecuali pada Wilayah zona merah) dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

- (2) Pelaksanaan persiapan AKB pada level 3 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan Wali Kota berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Daerah Kota.
 - (3) Izin aktivitas di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z angka 5, diajukan oleh pengurus tempat ibadah kepada Camat setempat dengan melampirkan Surat Pernyataan bertanggung jawab penuh bahwa pelaksanaan aktivitas ibadah berjamaah dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan *Covid-19* dan ditembuskan kepada Lurah.
 - (4) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z angka 5 dan ayat (2) diberikan oleh Camat dengan memperhatikan data perkembangan jumlah kasus positif *Covid-19* per kelurahan yang disampaikan oleh Gugus Tugas Kota Depok.
 - (5) Format Surat permohonan, Surat pernyataan tanggung jawab pengurus, dan Surat Izin Camat, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembelajaran secara jarak jauh, ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
5. Lampiran I tentang Matrix Protokol Kesehatan Dalam Rangka AKB pada level 1 (rendah), level 2 (moderat), dan level 3 (cukup tinggi) diubah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Juli 2020

WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 46